

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gadai di Bengkel Rika Jaya Motor 2 dilaksanakan berdasarkan kesepakatan, hanya saling menjaga kepercayaan antar pihak penerima gadai dan penggadai, pihak penerima gadai hanya menyimpan BPKB sepeda motor saja sebagai jaminan, pihak penerima gadai tidak takut jika terjadi wanprestasi, karena penerima gadai sudah mengetahui alamat dari penggadai tersebut, dan sampai saat ini praktik gadai tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perjanjian. Tujuan utama Bengkel Rika Jaya Motor 2 menerima gadai BPKB yaitu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uang untuk keperluan apapun.
2. Praktik gadai sepeda motor di Bengkel Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung bila ditinjau dengan KUHPerdata tidak sah. Karena melanggar syarat gadai benda bergerak dalam KUHPerdata Pasal 1152 yang berbunyi barang yang digadaikan harus dilepaskan/berada di luar kekuasaan dari si pemberi gadai, karena pada praktik gadai di Rika Jaya Motor 2 hanya PBKB saja yang ada di tangan si penerima gadai, sedangkan sepeda motor masih berada di tangan/di kuasai oleh pemberi gadai.

3. Praktik gadai sepeda motor di Bengkel Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung bila ditinjau berdasarkan hukum islam tidak sah, karena melanggar ketentuan *marhun* yang di persyaratkan oleh para ulama yaitu melanggar syarat barang gadai dapat diperjualbelikan, melanggar syarat barang gadai harus bermanfaat, melanggar syarat barang gadai tidak bersatu dengan barang lain, dan melanggar syarat bahwa barang gadai harus dipegang dan dikuasai oleh *rahin*, selain itu juga melanggar ketentuan dalam KHES dalam Pasal 333, bahwa segala sesuatu yang termasuk dalam harta atau barang gadai, maka turut digadaikan pula, namun pada bengkel Rika Jaya Motor 2 hanya BPKB saja yang ada di tangan si penerima gadai, sedangkan sepeda motor masih berada di tangan/di kuasai oleh pemberi gadai.

B. Saran-saran

1. Bagi penerima gadai hendaknya kritis terhadap praktik-praktik gadai yang tidak sesuai dengan hukum perdata dan hukum islam yang dilakukan oleh pihak-pihak penerima gadai agar gadai terlaksana dengan sah, dan terhindar dari resiko serta terciptanya kemaslahatan antara kreditur dan debitur.
2. Bagi Pemberi gadai hendaknya mematuhi syarat-syarat gadai dalam Islam dan dalam Hukum Perdata, karena hal-hal tersebut juga untuk saling melindungi antara kreditur dan debitur, agar praktik gadai berjalan dengan

lancar dan tidak ada masalah-masalah antara penerima gadai dan penggadai dan terciptanya kemaslahatan.